



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 13 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 92 ayat (2) huruf c frasa *3 (tiga) atau 5 (lima) orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Palaloi
2. Melianus Laoli
3. Abdul Rasyid
4. Sitefano Gulo
5. Alex

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 13 Februari 2019, Pukul 11.11 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Palaloi
2. Melianus Laoli

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mustafa Kamal Singadirata
2. Januardi
3. Syarial

C. Ahli dari Pemohon:

Bambang Eka Cahya Widodo

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Rahayu | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Zanul | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Dimas | (Kementerian Dalam Negeri) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, hadir saya sendiri, Mustafa Kamal Singadirata, Kuasa. Sebelah kiri saya, Bapak Syarial, S.H., Kuasa Hukum. Selanjutnya, Pak Januardi, S.H., Kuasa juga. Pak Melianus Laoli, Prinsipal. Dan Bapak Palaloi Harami, Prinsipal. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Silakan, Kuasa Presiden.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Ibu Rahayu. Sebelah kiri saya lagi, Pak Zanul. Dan dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dimas, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Bapak Dimas eselon berapa? Struktural atau fungsional?

6. PEMERINTAH: DIMAS

Izin, saya fungsional, Majelis.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik, ya sudah.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Silakan, Pak Bambang, ke depan untuk diambil sumpahnya.

Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu sumpah.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat ... ya, bisa langsung ke podium. Ya, waktu pemaparan sekitar 10 menit, nanti kita lanjut dengan pendalaman, tanya-jawab. Silakan.

11. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Yang saya hormati pihak Pemerintah dan Kuasa Hukumnya. Dan yang saya hormati Dewan Perwakilan Rakyat atau Kuasa Hukumnya.

Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok keterangan saya tentang Pengujian Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018.

Menurut bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu, pengaturan penyelenggara pemilu ... penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tersebut, terlihat bahwa ada kesadaran pembuat undang-undang bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu diperlukan antara lain untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas dan menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, kita perlu merumuskan terlebih dahulu pengertian pemilu yang berintegritas atau electoral integrity. Mengutip pendapat dari website aceproject.org tentang electoral integrity. Electoral integrity as, "Any election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration throughout the electoral cycle."

Integritas pemilu dimaknai sebagai setiap pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak pilih universal, dan kesetaraan politik, sebagaimana tercermin dalam standar dan perjanjian internasional, dan profesional, tidak memihak, dan transparan dalam persiapan dan administrasi sepanjang siklus pemilu.

Menurut definisi di atas, integritas pemilu sedikitnya mengandung beberapa unsur, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam standar internasional, berdasarkan hak pilih universal, berdasarkan kesetaraan politik diselenggarakan secara profesional, tidak memihak (imparsial), dan transparan.

Untuk mencapai pemilu yang berintegritas itu, para pembuat undang-undang telah menetapkan adanya lembaga pengawas pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di samping lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu KPU dan jajarannya.

Keberadaan lembaga pengawas pemilu dan DKPP dapat diduga sebagai upaya untuk menegakkan integritas pemilu. Lembaga pengawas pemilu itu sendiri memiliki tugas/fungsi yang sedikit ... sedikitnya dapat disederhanakan menjadi 3 tugas pokok, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
- b. Menindak pelanggaran pemilu, baik administratif, maupun pidana pemilu.
- c. Menyelesaikan sengketa pemilu, baik dalam ... antara penyelenggara dengan peserta, maupun antara peserta pemilu.

Ketika ... ketiga tugas pokok Bawaslu tersebut pada intinya adalah sistem keadilan pemilu atau electoral justice system yang menjadi bagian penting penegakan hukum pemilu yang tidak dapat dipisahkan dari electoral integrity.

Sistem keadilan pemilu atau electoral justice system ada sekelompok tindakan atau mekanisme yang ada dalam sebuah negara untuk memastikan dan memverifikasi bahwa tindakan, tata cara, dan keputusan terkait pemilu, menaati kerangka kerja hukumnya dan untuk melindungi dan mengembalikan pemenuhan hak pemilu.

Saya kutip dari *International Handbook of Electoral Justice* yang diterbitkan oleh IDEA. Definisi di atas mengandung 3 konsep penting dalam pengertian keadilan pemilu. Pertama adalah kepatuhan kepada hukum bahwa tindakan prosedur keputusan penyelenggara pemilu harus tunduk pada asas hukum. Kedua, keadilan pemilu juga bermakna sebagai perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak kepemiluan. Ketiga, keadilan pemilu juga mengandung pengertian adanya jaminan pemulihan terhadap hak-hak kepemiluan yang dilanggar dalam proses tindakan ... dalam proses tindakan dan keputusan terkait hasil pemilu.

Memperhatikan pengertian di atas dan kaitannya dengan tugas pokok Bawaslu, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu merupakan bagian penting dari integritas pemilihan umum karena Bawaslu adalah lembaga kunci yang mempunyai peran strategis dalam sistem keadilan pemilu. Memperhatikan tugas dan kewenangan ... wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Pemilu, maka kita dapat menarik kesimpulan adanya peningkatan tugas, wewenang, dan kewajiban bagi institusi Bawaslu, Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada dasarnya, tidak lagi berfungsi sebagai pengawas pemilu semata, tetapi juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa pemilu atau electoral dispute resolution.

Peran penting Bawaslu dan jajarannya dalam penyelesaian sengketa pemilu merupakan peran strategis untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan, sehingga tidak semua persoalan pemilihan harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sedikit-banyak penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, meskipun belum semuanya memuaskan, dapat mengurangi risiko sengketa pemilihan umum yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Catatan terakhir, laporan dari Bawaslu mengatakan, "Sepanjang proses pemilu serentak ini, ada 500 lebih sengketa yang diselesaikan oleh Lembaga Bawaslu."

Penambahan beban, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu tersebut jajaran ... dan jajarannya, sebenarnya disadari oleh pembuat Undang-Undang Pemilu. Kalau kita mencermati Pasal 92 ayat (2) huruf b dan c, maka di balik alasan penambahan anggota Bawaslu Provinsi antara 5 atau 7 orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota antara 3 atau 5 orang, menunjukkan kesadaran bahwa tugas/kewenangan lembaga ini semakin berat dan memerlukan jumlah personel yang lebih besar dari sebelumnya.

Masalah yang menjadi persoalan inti dari Pengujian Undang-Undang Pemilu kali ini adalah ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c, yakni ketentuan tentang jumlah anggota Bawaslu kabupaten sebanyak 3 atau 5 orang. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota ditentukan 3 atau 5 orang? Jika kita

mencermati Lampiran 2 Undang-Undang Pemilu tentang Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dapat dilihat ada pola yang berkaitan dengan jumlah penduduk atau pemilih di suatu provinsi dan kabupaten/kota. Jika penduduk pemilihnya besar, maka jumlah anggota KPU dan Bawaslunya lebih banyak. Sebaliknya jika jumlah penduduknya sedikit, maka anggota KPU/Bawaslunya sedikit.

Logika yang dibangun dalam kebijakan mengenai jumlah anggota badan penyelenggara dan badan penyelesaian sengketa, memang memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Untuk badan penyelenggara seperti KPU jajaran ... dan jajarannya, jumlah pemilih yang harus dilayani dengan jumlah anggota badan penyelenggara mungkin relevan digunakan alasan jika makin besar jumlah pemilih, maka perlu anggota lebih banyak badan penyelenggaranya untuk melayani. Meskipun ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti penggunaan teknologi, profesionalitas anggota, dan juga perlu mempertimbangkan jumlah peserta pemilu.

Perbedaan penting dengan badan penyelesaian sengketa adalah bukan jumlah pemilih yang harus menjadi ukuran, sedikit-banyaknya sengketa yang harus ditangani oleh badan penyelesaian sengketa. Sebab, sengketa antara pemilih dengan penyelenggara, termasuk yang paling kecil jumlahnya. Sengketa yang paling banyak terjadi adalah antara peserta pemilu dengan penyelenggara atau antara peserta dengan peserta. Karena itu, fokus untuk menentukan jumlah anggota badan penyelesaian sengketa pemilu, bukan pada berapa banyak pemilih. Mestinya titik fokusnya adalah berapa banyak potensi sengketa, antara penyelenggara dengan peserta, antara peserta dengan peserta.

Contoh faktual adalah Pilkada Serentak 2015 sampai 2018. Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), anggota panwaslihnya tiga orang, harus menangani empat sengketa yang diajukan oleh bakal calon bupati atau wakil bupati.

Bandingkan dengan kasus Kabupaten Purwakarta di Jawa Barat dengan Anggota Bawaslunya 5 orang, menurut Undang-Undang Pemilu yang menangani hanya 1 sengketa pilkada pada pilkada serentak yang lalu. Jadi, jumlah penduduk tidak menentukan sedikit-banyaknya sengketa yang terjadi, tapi banyak-sedikitnya peserta pemilu, bisa jadi menentukan banyak-sedikitnya sengketa yang akan terjadi.

Persoalan lain yang mungkin menimbulkan sengketa pemilu adalah profesionalitas penyelenggara, konflik internal partai politik, potensi sengketa yang diwariskan dari sejarah masa lalu, tingkat kompetisi antar-peserta pemilu, dan sangat kecil potensi sengketa pemilu yang dipicu oleh pemilih. Kecuali banyak pemilih yang tidak terdaftar dan digunakan sebagai alasan untuk menggugat keabsahan pemilu oleh peserta. Persoalan pemilih yang tidak terdaftar pun sebenarnya lebih merupakan persoalan profesionalitas penyelenggara.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pasal 102 Undang-Undang Pemilu, secara spesifik saya ingin menyoroti Pasal 102 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut.

“Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c. Melakukan mediasi (dalam tulisan saya, saya cetak tebal dengan garis bawah dan miring untuk mempertegas), antara pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota.
- d. Melakukan proses adjudikasi, sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan proses ... sengketa proses pemilu tersebut.
- e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.”

Lebih lanjut, kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 103, khusus mengenai kewenangan penyelesaian sengketa. Diatur pada huruf c yang berbunyi sebagai berikut, “Menerima, memeriksa, memediasi, dan mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.”

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang digunakan pembuat undang-undang dalam pemilu ini adalah mediasi dan adjudikasi. Dalam mediasi, mungkin sengketa pemilu bisa diselesaikan oleh seorang mediator. Akan tetapi, jika mediasi gagal, dilakukan mekanisme adjudikasi yang tersedia menurut Pasal 468 Undang-Undang Pemilu.

Menurut ketentuan Pasal 469 ayat (3), “Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.” Frasa *proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan* dimaknai sebagai proses persidangan adjudikasi yang terbuka untuk umum. Dalam pengertian ini, proses adjudikasi menurut Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 25 ayat (2) mengatakan, “Proses adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a, b, dan poin c,” yang paling penting. “Pada Bawaslu Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut.”

Kondisi ini tentu bisa menjadi kendala jika Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 orang. Mungkin persidangan adjudikasi bisa terlaksana dengan tersedianya jumlah anggota Majelis Adjudikasi sebanyak 3 orang. Catatan untuk Per Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 orang dihadiri paling sedikit oleh 2 orang anggota. Dengan demikian, Per Bawaslu ini mengantisipasi sebetulnya agar tidak semua anggota bersidang dalam Majelis Ajudikasi, sehingga ada anggota yang mengerjakan tugas dan fungsi yang lain.

Tetapi fungsi dan tugas lainnya berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, pencegahan, penindakan pelanggaran pemilu dapat terbengkalai jika jumlah sengketa yang terjadi jumlahnya banyak. Di sisi yang lain, patut dipertimbangkan waktu penyelesaian sengketa yang hanya 12 hari, menuntut Anggota Bawaslu bekerja maraton menyelesaikan sengketa pemilu, sementara fungsi dan tugas lainnya berpotensi terbengkalai atau tidak tertangani secara optimal.

Di sisi yang lain, Undang-Undang Pemilu mengatur persoalan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, yang diatur dalam Pasal 460 dan Pasal 461. Ketentuan Pasal 461 ayat (3) mengatur bahwa pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus diselesaikan, dilakukan secara terbuka. Pemeriksaan secara terbuka dimaknai seperti dalam persidangan di pengadilan administrasi. Dimana pemeriksaan dapat dihadiri masyarakat umum dan proses ini tentu saja akan lebih banyak menyita waktu Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang jumlahnya hanya 3 orang.

Sama seperti proses adjudikasi, proses penyelesaian pelanggaran administratif akan menyita waktu dan personel yang jumlahnya terbatas, berpotensi terbengkalainya tugas-tugas kewenangan yang lain.

Dengan demikian, perlu menjadi pertimbangan Majelis Yang Terhormat bahwa penambahan tugas kewenangan, tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebenarnya disadari oleh pembuat undang-undang. Indikasinya adalah pembuat undang-undang menambah jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 3 menjadi 5 atau 7. Namun demikian, pertimbangan bahwa penambahan itu tergantung pada jumlah penduduk atau pemilih sangat tidak tepat, mengingat beban dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah penduduk atau pemilih, tapi lebih ditentukan oleh dinamika politik peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri.

Bukti dari lapangan menunjukkan bahwa problem sengketa pemilu lebih ditentukan oleh peserta dan penyelenggara, bukan oleh pemilih.

Demikian keterangan yang dapat saya berikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam memutuskan Permohonan pengujian undang-undang ini.

Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Silakan duduk dulu.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Terima kasih, Yang Mulia, untuk sementara cukup.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden, ada atau sudah cukup?

15. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari meja Hakim tidak ada. Oh, ada? Oh, Yang Mulia Pak Pal?

17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ... terima kasih, Pak Ketua.

Saya cuma mau menanyakan satu hal saja dan hal ini sangat sederhana. Ya, saya cuma minta barangkali Ahli mempunyai hasil riset perbandingan penyelenggara pemilu di negara lain yang penyelenggara pemilunya memiliki Bawaslu dengan keanggotaan seperti yang diatur dalam undang-undang ini. Kira-kira di mana negara itu ada? Dan mungkin, apakah konteksnya sesuai juga dengan konteks pertimbangan sebagaimana yang diatur ... dianut di dalam undang-undang ini?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tambahkan pertanyaan, Pak Bambang.

Begini, Pak Bambang, Anda pada akhir kesimpulan ... apa ... makalah bahwa penjumlahan anggota Bawaslu itu kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk, tidak tepat, ya. Saya minta penegasan secara hipotesis Anda itu tidak tepat, tidak benar, atau salah? Satu itu. Nanti dulu, Pak, jangan buru-buru dijawab.

Yang kedua. Kemudian, Anda menghadapi ketidaktepatan itu adalah bahwa persoalan yang menjadi ranahnya Bawaslu adalah lebih ditentukan kepada dinamika politik. Saya ingin ... apa ... ingin cluster ... cluster-nya, apakah bisa kemu ... cluster ... dinamika politik itu dipisahkan dengan peserta, juga peserta dipisahkan dengan jumlah penduduk? Karena peserta ini, kan representasi dari jumlah penduduk sebenarnya. Kemudian, akhirnya akan ada dinamika-dinamika yang berkembang. Kemudian, itulah yang kemudian menjadi fokus daripada penjumlahan soal jumlah anggota Bawaslu ini.

Jadi, saya ... kalau Bapak kemudian punya terminologi sendiri bahwa dinamika politik itu bisa dipisahkan dari dua unsur tadi, peserta dan jumlah penduduk, nah saya minta penjelasan lebih lanjut tentang itu.

Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan?

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pak Bambang, hanya logika yang dikemukakan tadi kalau dalam hal mediasi, bisa dengan satu orang saja. Tetapi kalau itu tidak berhasil, maka akan dibawa ke proses adjudikasi.

Nah, pertanyaan saya, dalam hal praktik pelaksanaan pemeriksaan di ... taruhlah itu Majelis, ya. Majelis itu apakah kebijakan yang dua orang tadi, ya, ada kebijakan menjadi dua orang dengan menyisakan satu orang anggota dalam hal kabupaten/kota itu hanya memiliki tiga, ya? Nah, ini apakah ada dasarnya? Dan kemudian, apakah itu sudah menjadi SOP atau apa pun namanya, sehingga itu dianggap merupakan suatu ... apa namanya ... yang sah?

Nah, saya mau bertanya juga, apakah ini juga menjadi satu alasan, sehingga menambah anggota di kabupaten/kota itu dari tiga menjadi lima? Karena ini ada logikanya. Kalau hanya dua, itu masalah karena pengambilan keputusan akan menjadi tidak bisa, harus tetap ganjil, ya. Namun kalau tadi itu dilengkapi tiga, akan kekurangan dalam hal pelayanan pengawasan bidang lainnya. Nah, ini coba nanti dijelaskan lebih lanjut, agar logika ini mungkin bisa digunakan dalam hal Permohonan ini.

Itu barangkali, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, pertanyaannya sederhana saja. Meskipun KPU dengan Bawaslu itu sama-sama penyelenggara pemilu, tetapi kan tidak semuanya harus persamakan. Karena apa? Kalau KPU memang sudah jelas, ya ... apa namanya ... posisinya itu mengikuti ... apa ... mengikuti tahapan itu. Tapi sebagian kewenangan Bawaslu seperti yang Ahli kutip di ... apa ini ... di keterangan Ahli itu, itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya *if any*, jika terjadi atau jika ada. Ada kasus tadi dicontohkan, di kabupaten yang jumlah penduduknya kecil, ada empat kasus. Kabupaten yang jumlahnya lima, cuma satu kasus. Tapi itu kan semuanya kasus-kasus.

Nah, karena ini tergantung perkembangan, tidak fixed jumlahnya. Apa kira-kira logika yang bisa diterima keabsahannya dan orang tidak meragukan logika itu bahwa jumlah KPU ... eh, jumlah Bawaslu itu harus lima seperti jumlah anggota KPU? Karena saya katakan tadi, pekerjaan mereka itu tergantung dari kondisi, kalau ada kasus. Nah, kalau tidak ada kasus, kan ngapain juga diperbanyak? Begitu.

Nah, tolong Ahli berikan argumentasi, kira-kira dengan kondisi yang saya ceritakan seperti itu, argumentasi apa yang bisa menguatkan bahwa jumlah anggota Bawaslu pun harus dijadikan lima orang? Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Aswanto.

25. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, walaupun pada kesempatan ini Saudara sebagai Ahli, tapi saya tahu dari CV Saudara, Saudara juga pernah menjadi penyelenggara sebagai Anggota Bawaslu RI.

Nah, menurut pengalaman Saudara ... menurut pengalaman Saudara, ketika zamannya Saudara menjadi Bawaslu, jumlah anggota Bawaslu itu kan untuk tingkat kabupaten/kota masih lima, walaupun namanya ketika itu belum Bawaslu, masih panwas kabupaten/kota. Kemudian provinsi, lima. Tidak ... apa ... tidak ada hubungannya

dengan jumlah penduduk dan sekarang ada provinsi yang lima karena dikaitkan dengan jumlah penduduk.

Apa kendala kira-kira yang bisa dialami di lapangan ketika jumlahnya itu tiga? Ya, itu saja.

Sekali lagi, walaupun saya tahu Anda kali ini adalah Ahli, tapi Anda juga seorang mantan pelaku, ya, mantan penyelenggara sesuai dengan CV yang Saudara serahkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin mengaitkan bahwa jumlah anggota Bawaslu kabupaten, kemudian provinsi, dan Bawaslu itu berjenjang turun jumlahnya, ya. Nah, di penjelasan, itu dikaitkan dengan ... apa ... jumlah penduduk.

Nah, apakah ada juga korelasi ini dengan persyaratan? Ketika persyaratan pendidikan, persyaratan umur, itu berjenjang turun juga. Kalau Bawaslu itu syaratnya 40 tahun. Kemudian, Bawaslu provinsi itu, 35 tahun. Kabupaten/kota, 30 tahun. Kalau kecamatan itu 25 tahun. Lalu, syaratnya juga berjenjang turun juga. Kalau Bawaslu ... Bawaslu Provinsi, S1. Tapi kalau kabupaten/kota, itu ... apa ... SMA.

Nah, ini punya pertimbangan tidak juga kalau untuk menangani kasus-kasus itu? Apa kalau lebih rendah levelnya, ya, cukuplah ... apa ... SMA, misalnya.

Nah, apakah selain penjelasan itu tadi. Kalau penjelasan, jumlah itu terkait dengan ini, tapi kan tidak hanya jumlah orang. Tapi kalau kualitasnya baik, ya, mungkin ... apa ... ada korelasinya, ya. Ya, mungkin dilihat dari pengalaman atau mungkin juga ikut menyiapkan ... apa ... persiapan penyusunan dari ketentuan-ketentuan persyaratan, pendidikan, umur, dan kemudian jumlahnya itu, ya. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya sedikit tambahan ya. Kalau tidak salah, saya pernah membaca bahwa sistem penyelenggara ... tadi saya menyambung Yang Mulia Pak Palguna. Di beberapa negara, Indonesia ini memang ada ciri khasnya karena sampai ke tingkat daerah, bahkan kalau KPU-nya kan sampai desa ke TPS malah. Bawaslu juga, ya begitu. Kemudian ada tambah lagi ada DKPP, walaupun itu hanya pengawas dari segi etik.

Di ... kalau tidak salah ini, ya, saya pernah membaca, yang pernah studi banding kalau tidak salah ke Indonesia atau Indonesia yang studi banding ke Pakistan dan Afganis ... Afghanistan yang mirip-mirip Indonesia. Itu bagaimana menurut penjelasan Ahli? Silakan.

29. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Serasa ujian disertasi, Yang Mulia, pertanyaannya berat-berat semua. Yang pertama, soal perbandingan dengan negara lain. Pertanyaan Profesor Palguna, tadi.

Pada dasarnya, model pengawasan pemilu dengan menggunakan institusi yang terpisah, itu hanya ada Indonesia dan kalau ada contoh yang lain, Afganistan itu meniru kita, Yang Mulia. Jadi, mereka studi banding, belajar ke Bawaslu, kebetulan yang menerima juga saya sendiri, berhadapan dengan mereka, dan mereka belajar dari kita model itu. Tapi tentu ada historis yang panjang soal kehadiran lembaga Bawaslu ini yang mungkin tidak boleh juga kita abaikan. Bahwa sebetulnya berawal dari Panwaslu waktu itu yang sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk menegakkan integritas pemilihan umum di masa orde baru, tapi kan gagal karena kebetulan ... ya, bukan kebetulan, waktu itu unsur-unsur panwaslu itu adalah dari unsur negara, dalam hal ini pemerintah, terutama dari kepolisian, kejaksaan, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Lalu kemudian, Bawaslu adalah menjadi sebuah institusi yang sama sekali berbeda. Direkrut dari kalangan independen, nonpartisan, dan imparisial. Sehingga dia menjadi sebuah model pengawasan pemilu yang secara prinsipil agak spesifik khas Indonesia, tetapi juga mempunyai latar historis yang panjang dalam persoalan penegakan integritas pemilihan umum dan electoral justice system.

Kita mungkin tidak punya pembanding yang spesifik sama persis, tetapi memang model ini mungkin mulai dipelajari di beberapa negara, saya tidak tahu Pakistan sampai sejauh mana, tetapi Afganistan mempunyai lembaga pengawas pemilu, walaupun belum menjadi sebuah institusi yang berdiri sendiri, Yang Mulia. Karena dia masih melekat dalam KPU-nya. Tapi juga harus dicatat Afganistan punya historis konflik yang mendasar dan ini juga mungkin menjadi bahan pertimbangan yang lain dalam konteks ini.

Soal apakah kebijakan menjadi dua, apabila hanya ada tiga orang itu? Sebetulnya saya melihat karena ini perubahan dari ... dari peraturan tahun 2017 ke tahun 2018, kelihatannya ada kesadaran tiba-tiba, Yang Mulia Prof. Manahan MP Sitompul. Ada persoalan serius di Bawaslu ketika mereka menyadari kalau adjudikasi itu harus tiga orang, sementara anggotanya tiga, maka tidak ada pilihan, pekerjaan yang lain terbengkalai. Padahal dalam pemilu ini, tentu tugas-tugas Bawaslu

yang lain tidak boleh ditinggalkan. Dan ini saya kira, SOP mereka sementara ini saya baca di penjelasan mereka adalah menurunkan satu anggota Bawaslu provinsi untuk membantu adjudikasi itu. Persoalannya, *if any* tadi, terjadi di banyak kasus, sementara jumlah provinsinya juga cuma lima dan provinsi juga menangani sengketa juga, jangan-jangan enggak cukup juga, Yang Mulia. Ini juga problematik menurut saya.

Memang betul, sekaligus menanggapi pertanyaan Prof. Saldi tadi. Bahwa ini adalah suatu situasi dimana kalau terjadi. Tapi nyatanya, Prof. Saldi, 500 lebih kasus sengketa pemilu sepanjang periode 2018 sampai awal 2019 ini. Artinya, juga ada kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu melalui institusi Bawaslu, sebagian memang coba-coba masukkan berkas ditarik kembali. Tetapi, artinya ada ... mulai ada kesadaran bahwa Bawaslu ini berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Dan saya terlibat langsung dalam proses perumusan pasal tentang mediasi dan adjudikasi yang sebelumnya tidak ada sama sekali.

Jadi, semua penyelesaian-penyelesaian sengketa itu dalam bentuk tidak ... tidak dirumuskan penyelesaian sengketa alternatif tentang mediasi, arbitrase, atau adjudikasi. Baru setelah masukan kami dalam seminar AIPI di Yogyakarta pada tahun 2015-2016 ... sori, 2016, pasal ini masuk, itu pun hanya merupakan satu kali empat payung tadi yang saya bacakan. Bahwa harus melakukan mediasi jika gagal, mereka harus melakukan adjudikasi. Walaupun sebetulnya usulan kami waktu itu mediasi, arbitrase, baru adjudikasi. Tapi, persoalan ini sudah lumayan di ... ditampung oleh undang-undang ini, cuma persoalannya adalah jumlah tadi yang menurut saya tidak mengikuti pada beban ... beban tugas yang ditambahkan.

Apakah kemudian kalau ada kasus, baru diperlukan penambahan? Saya kira tidak begitu cara berpikirnya. Menurut saya adalah pemilu itu adalah ... pada dasarnya adalah sebuah sengketa yang ... sori, sebuah konflik yang dilembagakan. Artinya, potensi terjadinya sengketa itu harus dianggap selalu besar dan ada. Jika kemudian tidak disiapkan institusi pengelolaannya dengan baik, maka sengketa itu bisa tidak bisa diselesaikan dan akan mengalami eskalasi dan persoalan ini yang harus diantisipasi. Seburuk apa pun mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga Bawaslu, menurut saya adalah salah satu saluran yang sangat baik untuk menekan eskalasi konflik pemilu ini tidak menjadi meningkat menjadi konflik yang lebih membesar walaupun masih banyak juga yang tidak puas dengan hasilnya itu.

Yang mungkin saya perlu sedikit menambahkan bahwa masuknya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam kewenangan Bawaslu dan penyelesaian sengketa, pada dasarnya itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Dari mulai Undang-Undang Pilkada Nomor 32 Tahun 2004 itu mencantumkan kewenangan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota. Tetapi tidak memberikan petunjuk apa pun

bagaimana caranya. Karena waktu itu tidak ada Bawaslu Provinsi, tidak ada Bawaslu pusat, maka persoalan itu menjadi masalah besar, kewenangan itu tidak bisa diselesaikan. Lalu ketika Bawaslu pusat terbentuk, sekaligus saya mengoreksi Prof. Aswanto tadi, Bawaslu ... ketika Bawaslu terbentuk, pada saat itu ada panwaslu yang sedang bekerja dengan jumlah komposisi lima. Tapi persoalannya tidak ada pedoman tentang bagaimana menyelesaikan sengketa di tingkat kabupaten ini. Dan mereka berbondong-bondong berkonsultasi kepada Bawaslu, kepada kami, yang kami pun tidak punya pedoman karena di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 kalau saya enggak salah, itu kami tidak punya kewenangan menyelesaikan sengketa. Jadi ini lucu, di kabupaten ada kewenangan penyelesaian sengketa, provinsi hilang, di pusat hilang. Betapa ... betapa kacaunya sistem kita ini.

Lalu kemudian, kami mengusulkan pada pembuatan ... para pembuat undang-undang untuk Pemilu 2014. Kewenangan penyelesaian sengketa ini masuk ke dalam kewenangan Bawaslu di tingkat pusat. Salah satunya adalah masukan dari MK. Kenapa masukan dari MK? Karena MK merasa semua persoalan dibawa ke MK. Tidak ada penyelesaian sengketa itu di hilir. Ketika sengketa itu masih sederhana, masih belum rumit, belum dipolitisasi, terlalu rumit, itu tidak ada saluran mekanisme yang disediakan.

Lalu kemudian, ketika sengketa PHPU hasil di sini, maka semua persoalan yang ada di bawah sana, hadir di ruangan ini. Lalu, Pak Mahfud, bilang kepada saya, "Terus Bawaslu ini kerjanya apa? Masa sampah semua dibawa ke sini?"

Saya bilang, "Pak, bukan salah Bawaslu, Bawaslu enggak diberi kewenangan menyelesaikan sengketa. Pintu airnya ada di sini, begitu dibuka, sampahnya ngumpul di sini, Pak."

Karena usulan itulah, kemudian kewenangan itu diberikan kepada Bawaslu. 2014 belum terlalu jelas juga kewenangannya, hanya kewenangan menyelesaikan sengketa. Lalu kemudian di 2019 ini, mulai dirinci, ada mediasi, ada adjudikasi. Walaupun yang hal-hal yang lain masih terabaikan juga, artinya sebagai pengusul, saya tentu tidak puas dengan hasil yang sudah ada. Tapi sudah lumayan, sudah lumayan, artinya ada mekanisme saluran penyelesaian sengketa pemilu yang tidak harus semua dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang menjadi persoalan agak serius (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau klarifikasi poin terakhir ini, Ahli. Kalau Pileg, itu berkurang ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya bukan karena faktor Bawaslunya atau panwasnya, tapi karena ada saringan di internal partai politik untuk dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi, satu.

31. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau di sengketa Pilkada berkurang ke Mahkamah Konstitusi, bukan karena faktor Bawaslu. Tapi karena ada ambang batas yang dibuat oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Nah, bagaimana Ahli mempertahankan argumentasi itu dengan dua fakta yang saya kemukakan ini?

33. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Ya. Jadi, menurut saya begini, Prof.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu itu sudah berjalan, tetapi tentu ada ketidakpuasan terhadap proses itu. Sebagian besar menempuh jalan ke PTUN atau PT TUN, sebagian besar menyimpan itu menjadi masalah yang dibawa ke sini. Artinya, walaupun mekanisme itu belum sempurna, dalam arti betul-betul bisa mengerem semua persoalan, tapi setidaknya MK tidak harus mempersoalkan semua hal atau tidak harus menghadapi persoalan yang sebenarnya remeh-temeh yang bisa diselesaikan dengan mediasi.

Dalam kenyataannya, antara 2018 sampai 2019, ada lumayan banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan mediasi di Bawaslu. Itu juga menurut saya harus dihargai sebagai sebuah proses mengurangi beban penyelesaian sengketa pemilu ini. Dan lembaga Bawaslu menurut saya cukup strategis untuk itu, walaupun sampai hari ini juga masih ada persoalan karena Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus penyelesaian sengketa. Dua fungsi, double gardan ini tentu menjadi persoalan di lapangan. Dalam kenyataannya, Bawaslu punya hasil pengawasan dan harus memutuskan sengketa yang mungkin bisa bertabrakan kewenangannya.

Ini persoalan konstitusional yang lain yang saya kira nanti bisa kita diskusikan lebih jauh soal ini. Saya setuju bahwa memang ada saringan dan juga ada "penolakan MK" untuk menangani kasus-kasus pilkada tentunya, yang mengembalikan ini pada pengadilan umum.

Saya ingin memberi catatan khusus tentang kewenangan Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal dulu terstruktur, sistematis, dan masif ini adalah di ruangan ini dibicarakan. Sekarang dia dipindah ke Bawaslu Provinsi. Ini juga menurut saya persoalan sebetulnya, sama seperti pertanyaan Pak Wahiduddin tadi. Apakah kapasitas Bawaslu Provinsi mampu menerjemahkan terstruktur, sistematis, dan masif ini untuk

pelanggaran-pelanggaran pilkada? Ini menjadi masalah besar sebetulnya. Tapi kewenangan itu diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu Provinsi, sehingga angka 5 dan 7 itu menjadi sangat penting karena mereka menangani kewenangan baru yang sebetulnya tadinya adalah ada di MK ini memutuskannya. Ketika mereka harus bicara keadilan substantif, tentu ini menjadi masalah besar buat mereka. Kapasitasnya apa? Karena keadilan substantif itu tentu adalah penafsiran terhadap konstitusi dan ini saya kira jadi masalah yang baru, tapi ini juga jalan.

Ada beberapa kasus di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian berakibat jadi calon tunggal di Pilkada Kota Makassar, walaupun akhirnya calon tunggal juga kalah. Ini menarik sebetulnya, kalau kita mau cermati soal kewenangan Bawaslu ini.

Jadi, Pak Aswanto, pada waktu kami menjadi anggota Bawaslu, itu ada dua jenis panwas. Ada panwas yang dibentuk oleh Bawaslu jumlahnya 3 orang, ada panwas yang bekerja untuk pilkada, jumlahnya 5 orang. Dan ini paling pusing ketika terjadi kasus sengketa Pilkada Jawa Timur. Putusan MK memerintahkan Bawaslu melakukan pengawasan, sementara panwas yang dibentuk untuk Pilkada Jawa Timur, itu adalah membentuk DPRD. Saya kenal saja tidak, Pak, orangnya. Jadi ada dualisme waktu itu.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu kan, dualisme sebelum ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011?

35. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Ya, 15.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ketika itu memang pertama kali pilkada bingung, siapa yang harus menjadi penyelenggara? Lalu, saya terlibat dalam diskusi itu, lalu disepakati bahwa kita pinjam KPU sebagai penyelenggara pilkada. Tetapi untuk pengawas pemilu karena undang-undang yang mengatur mengenai pilkada waktu itu dianggap rezim pemerintah, maka pemerintah daerah yang membuat, dalam hal ini DPRD. Tetapi setelah ada Undang-Undang 15 Tahun 2011, kan dualisme itu menjadi hilang, Pak, ndak ada lagi.

Nah, pertanyaan saya tadi, Bapak ketika menjadi Ketua Bawaslu, apakah dengan kondisi ... waktu itu kan 5, sudah 5 waktu Bapak (...)

37. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Belum, Pak.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Masih 3?

39. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Justru pada waktu kami jumlahnya berkurang dari 5 jadi 3 itu.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Nah, apa ... apa kendala yang dihadapi di lapangan dengan jumlah begitu, Pak Bambang?

41. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Kendala itu tentu sangat banyak, Pak, tetapi berkaitan dengan jumlah, saya kira menjadi tidak terlalu relevan karena waktu itu kewenangan kami jauh lebih kecil, Pak, tidak menyelesaikan sengketa. Jadi kewenangan kami waktu itu hanya pencegahan dan penanganan pelanggaran itu, sehingga tidak ada penyelesaian sengketa.

Nah, sekarang ada tambahan beban penyelesaian sengketa yang bentuknya kemudian harus dalam bentuk majelis, terutama karena diperintahkan oleh undang-undang harus pemeriksaannya bersifat terbuka. Seperti Pak Manahan tadi menyampaikan, "Kalau cuma 2, tentu sulit mengambil keputusan, ya." Ini saya kira problemnya di situ. Sementara kalau 3 ditambahkan dari luar, pendapat saya adalah itu mungkin saja terjadi, tapi kalau jumlahnya juga banyak terjadinya ... kejadiannya banyak, maka kemudian menjadi sulit juga mengambil keputusan karena kekurangan orang. Tapi saya melihatnya begini, ketika dia mengubah 3 menjadi 5 atau mengatakan 3 atau 5, saya melihat bahwa sebetulnya pembuat undang-undang menyadari bahwa ada penambahan beban sebetulnya. Cuma alasan kenapa 3 menjadi 5? Itu yang saya terus terang tidak tahu, tidak tahu pembahasan di DPR. Tapi saya melihat di lampiran tadi bahwa di lampiran itu ada persoalan-persoalan jumlah penduduk yang dilihat, sehingga kemudian yang banyak penduduknya 5, yang sedikit penduduknya 3, saya melihat tidak relevan.

Kalau ditanya tadi, "Apa yang bisa menjadi ukuran?" Menurut saya, Bawaslu sebetulnya memuat ... membuat sebuah instrumen yang namanya indeks kerawanan pemilu. Di situ ada gradasi, ada daerah

rawan, ada daerah sedang, dan ada yang kurang berpotensi terjadi sengketa.

Nah, biasanya kategori rawan itu justru ada di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, antara lain Nias. Nias Selatan itu, Yang Mulia, dari sejarah Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, tidak pernah tidak terjadi sengketa.

Jadi, ada beberapa daerah yang kita bisa hafali, pasti akan sampai ke sini. Papua tentu sudah langganan. Tapi di Sumatera ada Nias, Bengkulu juga ada, Bengkulu Selatan juga begitu. Jadi, kita sebetulnya punya hotspot-hotspot pemilu yang selalu ... Madura, itu hotspot-hotspot pemilu yang indeks kerawanan pemilunya akan tinggi dan itu sebetulnya bisa dijadikan dasar untuk menentukan. Tapi, apakah itu cukup? Menurut saya, juga tidak cukup. Karena sesungguhnya ada kewenangan yang diberikan, tetapi tidak dicukupi dengan personel yang memadai. Apakah ada korelasi dengan persyaratan? Kalau persyaratan ini, Yang Mulia, pengalaman saya, ya, pembuat undang-undang juga kadang-kadang agak berlebihan, terutama untuk syarat umur maupun pendidikan. Di Papua itu saya pernah mengalami tiga kali menolak hasil seleksi karena tidak ada yang S1, Yang Mulia. Terpaksa kemudian dicari yang S1, S1 yang ada adalah sarjana olahraga. Tidak ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa, tapi apa boleh buat. Ini juga problematik saya kira.

Nah, mungkin ini juga harus diperhitungkan syarat-syarat ini, mungkin perlu juga diturunkan syaratnya, tetapi memang untuk penyelesaian sengketa pemilu bukan perkara mudah, harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan hukum yang cukup. Karena itu, saya kira syarat tertentu juga harus dipenuhi, tapi ya realitas kita di lapangan, tentu tidak mudah memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Makin ke Timur makin berat, Yang Mulia, untuk memenuhi persyaratan itu. Itu adalah realitas lapangannya seperti itu.

Saya kira begitu jawaban saya.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi yang ada perlu dikonfirmasi, yang tadi putusan MK itu bukan pengadilan umum, pengadilan khusus.

Baik. Pemohon, Ahlinya sudah cukup, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden, tidak akan mengajukan ahli, saksi?

45. PEMERINTAH: PURWOKO

Tidak, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Kalau begitu, ini adalah sidang yang terakhir, ya.

Untuk itu, Pemohon dan Kuasa Presiden, silakan mengajukan kesimpulan, paling lambat hari Kamis, tanggal 21 Februari 2011[Sic!], pukul 14.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya? Kesimpulan dari rangkaian persidangan ini mulai dari Sidang Pendahuluan sampai sidang terakhir ini. Terima kasih untuk Ahli Pak Bambang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 13 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001